

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Penyadapan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi terletak pada alat bukti petunjuk. Alat bukti Petunjuk berupa hasil penyadapan merupakan alat bukti yang benar-benar membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang disadap.
Selain itu Penyadapan harus mampu menjaga hak-hak privasi seseorang dan tidak boleh membocorkannya kepada pihak manapun. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum demi kepentingan hukum.
2. Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam 9 sembilan Undang-Undang dan juga diatur oleh Peraturan Pelaksananya. Penyadapan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan Lembaga Kejaksaan. Namun Penyadapan dapat dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa oleh Penegak hukum tersebut.
Penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yang berupa rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui legislator untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadikan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, selain itu Peraturan Perundang-undangan tersebut digunakan untuk mengatur mekanisme penyadapan oleh penegak hukum. Hasil Penyadapan harus jelas dan terang merupakan petunjuk dari adanya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut bukanlah hasil dugaan semata. Selain itu, sebelum dilakukan penyadapan, lembaga yang melakukan penyadapan harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan tempat wilayah hukum penyadapan tersebut dilakukan.
2. Disarankan kepada aparat penegak hukum, agar mematuhi semua ketentuan yang ada dalam melakukan Penyadapan (*Intersepsi*). Dalam peraturan perundang-undangan yang mengizinkan dilakukannya penyadapan, secara khusus harus menyebutkan instansi yang berwenang melakukan penyadapan dan bagaimana mekanisme dari penyadapan tersebut serta penyadapan harus dilakukan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan, kepada siapa dan kapan hasil penyadapan tersebut dapat disampaikan.